

Proyek Strategis Nasional dan Pola Penundukan Negara terhadap Masyarakat Lokal

Umar Sholahudin¹, Abdus Sa'ir²

¹Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, umar.sholahudin@uwks.ac.id,

²Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, syairbook@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji tentang konflik agraria dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui perspektif sosiologi politik dengan fokus pada pola penundukan negara dan resistensi masyarakat lokal. Konflik ini melibatkan tiga aktor utama, yaitu negara, korporasi, dan masyarakat, serta mencerminkan ketimpangan struktural dalam penguasaan dan akses terhadap sumber daya agraria. Konflik agraria di Indonesia terus mengalami peningkatan baik dari segi jumlah kasus maupun eskalasi kekerasannya. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 terjadi 341 letusan konflik agraria di 33 provinsi, dengan luas wilayah terdampak mencapai 914.547 hektare dan melibatkan 123.612 keluarga di 428 desa. Jumlah tersebut meningkat sekitar 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Konflik juga diikuti lonjakan 32% kasus kekerasan, kriminalisasi, dan penganiayaan terhadap petani serta masyarakat adat. Sepanjang 2025 tercatat 404 orang dikriminalisasi, 312 orang dianiaya, 19 orang tertembak, dan 1 orang meninggal dunia. Penelitian ini menemukan bahwa negara menggunakan empat pola penundukan terhadap masyarakat, yaitu force power, manipulation, persuasive, dan authority untuk mendukung implementasi PSN. Di sisi lain, masyarakat mengembangkan berbagai bentuk resistensi melalui konsolidasi komunitas, pembentukan organisasi petani, okupasi lahan, penggunaan jalur hukum, serta pembangunan jaringan solidaritas. Temuan ini menunjukkan bahwa konflik agraria dalam PSN bukan sekadar perebutan tanah, melainkan perjuangan memperoleh keadilan, pengakuan hak, dan perlindungan ruang hidup masyarakat. Metode penelitian menggunakan deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang didukung data sekunder dari hasil penelitian, literatur ilmiah, laporan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, serta berbagai sumber media yang relevan dengan pembangunan PSN dan konflik agraria antara tahun 2024-2026. Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan kerangka teori kekuasaan Dennis H. Wrong.

Kata kunci: Proyek Strategis Nasional (PSN); Konflik agraria; Penundukan negara; Resistensi masyarakat; Sosiologi politik

1. PENDAHULUAN

Konflik agraria merupakan salah satu isu struktural yang terus muncul dalam dinamika pembangunan Indonesia. Ketimpangan dalam penguasaan dan pengelolaan tanah telah menyebabkan sengketa antara masyarakat dan aktor-aktor berkuasa, seperti negara, korporasi, dan elite ekonomi (Sholahudin, 2024). Ketika kebijakan agraria tidak berfungsi sebagai

instrumen pemerataan sumber daya, ruang hidup masyarakat, terutama petani, sering kali mengalami tekanan dan marginalisasi (Rachman, 2017). Salah satu bentuk pembangunan yang memicu konflik agraria adalah pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Tanah yang menjadi sumber kehidupan masyarakat kemudian beralih fungsi menjadi kawasan industri dan investasi. Praktik tersebut menunjukkan adanya perampasan ruang hidup atas nama hukum dan pembangunan.

Secara normatif, melalui Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, pemerintah menetapkan 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan fokus pada swasembada pangan dan energi, hilirisasi industri, infrastruktur, konektivitas, serta kesejahteraan masyarakat. Program tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Namun, dalam praktiknya, pembangunan PSN juga menjadi salah satu faktor pemicu konflik agraria. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam Catatan Akhir Tahun 2024 menyebutkan bahwa ekspansi pembangunan PSN merupakan salah satu sumber konflik agraria karena berkaitan dengan perluasan kepentingan modal yang difasilitasi oleh hukum dan kebijakan pemerintah (Kompas.com, 22 Januari 2025; Rachman, 1999).

Meskipun terjadi pergantian rezim pemerintahan, konflik agraria tidak menunjukkan kecenderungan penurunan, melainkan terus meningkat dan meluas dengan melibatkan negara, korporasi, dan masyarakat (Afrizal, 2018). Catatan Akhir Tahun 2026 KPA mencatat terdapat 341 konflik agraria di 33 provinsi dengan luas wilayah terdampak lebih dari 914.547 hektare serta melibatkan 123.612 keluarga di 428 desa. Konflik agraria tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Barat dengan 39 kasus, Sumatera Utara (36 kasus), Papua Selatan (23 kasus), Jakarta (21 kasus), Sulawesi Selatan (20 kasus), Kalimantan Timur (19 kasus), Jawa Tengah (15 kasus), Riau (14 kasus), Jambi (13 kasus), dan Kepulauan Riau dengan 11 kasus konflik. Angka tersebut meningkat sekitar 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan konflik agraria tidak hanya mencerminkan persoalan penguasaan tanah, tetapi juga menggambarkan adanya ketidakadilan struktural dalam akses terhadap sumber daya agraria (KPA, 2026).

KPA mencatat adanya peningkatan sebesar 32 persen dalam kasus kekerasan, penganiayaan, dan kriminalisasi terhadap petani serta masyarakat adat di berbagai wilayah konflik agraria. Sepanjang tahun 2025, sedikitnya 404 orang mengalami kriminalisasi, 312 orang mengalami penganiayaan, 19 orang tertembak, dan satu orang meninggal dunia. Tindak kekerasan tersebut paling banyak dilakukan oleh aparat keamanan perusahaan dengan 233 kasus, diikuti oleh kepolisian sebanyak 114 kasus, TNI sebanyak 70 kasus, dan Satpol PP sebanyak 36 kasus. Eskalasi konflik agraria dan kekerasan tersebut berkaitan dengan meningkatnya peran aktor keamanan dalam sektor agraria, pelaksanaan proyek swasembada pangan dan energi, serta penertiban kawasan hutan (KPA, 2026).

Berbagai studi konflik agraria menunjukkan bahwa hukum negara kerap digunakan oleh aparat negara dan korporasi sebagai instrumen untuk mengendalikan masyarakat melalui praktik perampasan, tekanan, dan penggusuran terhadap masyarakat lokal atau petani atas nama pembangunan dan kepentingan ekonomi pemilik modal (Sholahudin, 2024). McMichael dalam bukunya *Rezim Pangan dan Masalah Agraria: Seri Kajian Petani dan Perubahan Agraria* menjelaskan bahwa pengusiran dan penggusuran merupakan konsekuensi dari pencaplokan tanah rakyat yang berada dalam penguasaan negara dan kemudian dialihkan kepada investor

melalui mekanisme pemberian lahan secara gratis atau dengan harga murah, sehingga mengorbankan hak-hak reproduksi sosial-ekonomi petani (Mcmichael, 2024).

Praktik perampasan tanah dalam konflik agraria kemudian memunculkan resistensi dari masyarakat lokal atau kelompok petani (Sinaga, dkk, 2023). Dalam konteks percepatan investasi Ibu Kota Nusantara (IKN), misalnya, Perpres No. 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN memberikan Hak Guna Usaha (HGU) selama 190 tahun kepada investor, baik domestik maupun asing. Regulasi tersebut menuai kritik karena dinilai memiliki karakter yang lebih eksploitatif dibandingkan aturan HGU pada masa kolonial melalui Agrarische Wet 1870 yang memberikan konsesi selama 75 tahun.

Meskipun berada dalam posisi yang relatif lemah di hadapan negara dan kekuatan modal, masyarakat tetap menunjukkan kemampuan untuk melakukan perlawanan terhadap praktik ketidakadilan agraria. Berbagai bentuk resistensi, baik secara fisik maupun simbolik, muncul di berbagai wilayah konflik agraria. Salah satunya adalah perlawanan kelompok ibu-ibu petani Rembang terhadap eksploitasi sumber daya air di kawasan Gunung Kendeng. Selain itu, gerakan petani yang tergabung dalam Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB) juga secara konsisten memperjuangkan hak atas tanah dan menolak industrialisasi Wongsorejo yang dianggap mengancam keberlangsungan hidup petani (Sholahudin, 2020). Bentuk resistensi simbolik lainnya ditunjukkan oleh sepuluh warga yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) melalui aksi memasung kaki dengan semen di depan Istana Presiden sebagai bentuk protes terhadap rencana pembangunan dan operasi pabrik semen di kawasan Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah (Saturi, 2017).

Berangkat dari kondisi tersebut, studi ini penting dilakukan untuk menganalisis: (1) bagaimana pola penundukan negara terhadap masyarakat dalam pembangunan PSN; dan (2) bagaimana bentuk-bentuk perlawanan masyarakat yang muncul sebagai respons terhadap dominasi kekuasaan dalam pembangunan PSN. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi politik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kritis mengenai praktik kekuasaan dalam konflik agraria sekaligus memperkaya kajian mengenai resistensi masyarakat dalam mempertahankan hak atas tanah dan ruang hidup.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu kajian yang dilakukan melalui penelaahan teori, referensi, serta berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang dalam konteks sosial yang diteliti (Sugiono, 2018). Dalam penelitian ini, studi kepustakaan diarahkan untuk menganalisis pola penundukan dan perlawanan masyarakat dalam konflik agraria, khususnya dalam konteks pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Data penelitian diperoleh dari sumber sekunder yang meliputi hasil kajian dan penelitian terdahulu, artikel ilmiah, tinjauan literatur yang berkaitan dengan konflik agraria, laporan dari lembaga pemerintah maupun nonpemerintah, serta berbagai sumber media massa yang relevan dengan pembangunan PSN dan isu-isu pendukung lainnya (Creswell, 2021). Seluruh data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema yang relevan dan dianalisis secara

kualitatif dengan mengacu pada kerangka pemikiran penelitian guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang dikaji (Wahyuni, 2023).

Analisis kualitatif dalam penelitian ini berfokus pada pemahaman terhadap latar belakang permasalahan, kondisi sosial yang melingkupi suatu peristiwa, serta posisi dan hubungan antaraktor dalam dinamika konflik yang berlangsung secara alamiah dalam konteks sosial tertentu (Denzin & Lincoln, 2011). Proses penelitian dilaksanakan selama empat bulan, yaitu dari Januari hingga April 2026.

3. ANALISIS DATA

Pembangunan tidak dapat dipahami hanya sebagai proses netral untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan infrastruktur masyarakat, melainkan juga sebagai konsep yang sarat dengan nilai dan kepentingan. Pandangan pertama melihat pembangunan sebagai sesuatu yang otonom dan identik dengan setiap bentuk perubahan sosial, sehingga perlu dijelaskan melalui model tertentu seperti kapitalisme, sosialisme, atau model pembangunan Indonesia. Namun, pandangan lain menegaskan bahwa pembangunan merupakan sebuah diskursus, paham, ideologi, sekaligus teori perubahan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang diperjuangkan. Dalam perspektif ini, pembangunan bukan sekadar istilah deskriptif, tetapi menjadi suatu aliran pemikiran yang mengarahkan praktik perubahan sosial di suatu negara. Karena posisinya yang dominan dalam berbagai pembahasan mengenai perubahan sosial, teori pembangunan kemudian dikenal sebagai pembangunanisme (developmentalisme), yaitu sebuah ideologi dan kerangka teoritis yang digunakan negara untuk menentukan arah dan strategi perubahan sosialnya (Faqih, 2001).

Berangkat dari perspektif teoretik di atas, pembangunan PSN bukan sekadar pembangunan dalam arti proses dan usaha untuk melakukan perubahan serta perbaikan kondisi masyarakat agar menjadi lebih baik. Namun, di dalamnya terdapat ideologi yang dibawa dalam pembangunan PSN tersebut. Pembangunan PSN merupakan pertarungan kepentingan yang berujung pada konflik agraria antara negara, korporasi, dan masyarakat. Konflik agraria dalam pembangunan PSN menjadikan masyarakat lokal sebagai pihak yang terdampak dan mengalami eksklusi (*exclusion*) (Wardana & Darmawardana, 2024).

Persoalan agraria merupakan persoalan dan gambaran pembangunan Indonesia yang penuh dengan konflik dan kekerasan. Sebagian besar konflik agraria dalam pembangunan ditandai oleh pengambilalihan secara paksa tanah-tanah ulayat masyarakat adat untuk kepentingan perkebunan, industri, dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Jika dilihat dalam konteks Indonesia yang lebih luas, praktik pengambilalihan secara paksa tanah-tanah ulayat masyarakat adat ini tidak hanya terjadi di tanah Papua yang tervisualisasikan dalam film dokumenter, tetapi juga di wilayah-wilayah tanah ulayat atau tanah rakyat yang memiliki kandungan sumber daya alam melimpah dan tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Dengan demikian, mulai dari Sabang sampai Merauke, wilayah Indonesia sarat dengan "harta karun" berupa tanah dan sumber daya alam, serta praktik perebutan ruang tersebut telah berlangsung secara historis.

Praktik pembangunan PSN yang sarat dengan konflik tervisualisasi secara epik dalam film dokumenter *Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita* karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale.

Film ini mengandung pesan kuat tentang bagaimana praktik pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di tanah Papua terjadi dengan menggunakan slogan pembangunanisme (Laksono & Dale, 2026). Jika dahulu kolonialisme (baca: klasik) dilakukan oleh orang asing atau penjajah dari luar, kolonialisme klasik berfokus pada penaklukan fisik dan perampasan langsung sumber daya alam (seperti rempah-rempah) demi kepentingan dan kekayaan negara penjajah. Sementara itu, kolonialisme modern dilakukan oleh bangsanya sendiri untuk kemakmuran elit politik dan oligarki dengan berfokus pada penaklukan atau eksploitasi sumber daya (baik SDA maupun SDM) atas nama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

3.1. Pola Penundukan Negara atas Masyarakat

Dengan menggunakan optik teoretik dari Dennis H. Wrong dalam *Power: Its Forms, Bases and Uses*, dijelaskan beberapa tipologi kekuasaan yang digunakan oleh kelompok kuat untuk memperoleh pengaruh dan hasil yang maksimal, yakni pola memaksa (*force power*), manipulasi (*manipulation*), persuasif (*persuasive*), dan otoritas (*authority*) (Wrong, 1995). Terdapat beberapa pola penundukan yang dilakukan negara dengan berbagai perangkatnya terhadap masyarakat lokal (baca: petani) dalam konflik agraria dengan menggunakan instrumen kekuasaan, di antaranya adalah sebagai berikut.

Pertama, pola memaksa (*force power*). Penggunaan kekuatan yang bersifat memaksa biasanya digunakan dalam sistem politik negara yang otoriter. Dalam sistem politik negara yang otoriter, tidak hanya instrumen militer sebagai kekuatan pemaksa yang digunakan untuk mendisiplinkan dan menertibkan kondisi masyarakat yang dianggap kacau, tetapi juga dapat menggunakan instrumen hukum. Ketika konflik agraria terjadi, negara atau pemerintah lebih memilih menggunakan kekuatan memaksa yang tersedia, baik melalui kekuatan militer maupun hukum. Atas nama negara dan formalisme hukum, hukum dinilai menjadi instrumen tunggal dan resmi dalam melakukan pemaksaan serta pendisiplinan terhadap masyarakat dengan harapan dapat memulihkan kondisi masyarakat yang kacau, baik secara sosial maupun hukum. Dalam konflik agraria pembangunan PSN, negara menggunakan kekuatan militer atau aparat keamanan (TNI/Polri) untuk mengendalikan konflik dan mendisiplinkan warga masyarakat melalui cara-cara kekerasan.

Kedua, pola manipulasi (*manipulation*). Dalam pola ini, kelompok kuat, dalam hal ini aktor-aktor negara, melakukan suatu proses rekayasa melalui penghilangan atau pengaburan, penambahan, serta penyembunyian terhadap sebagian atau keseluruhan realitas, fakta, maupun sejarah berdasarkan sistem perancangan, sistem nilai, dan bahkan hukum. Dalam konflik agraria pembangunan PSN, pola ini ditunjukkan melalui penerbitan berbagai macam konsesi pertambangan, perhutanan, atau izin HGU dan HGB untuk pembangunan PSN yang dinilai oleh masyarakat lokal sarat dengan praktik manipulasi, seperti manipulasi data dan dukungan tanda tangan dari masyarakat lokal. Penggunaan hukum negara dianggap sebagai satu-satunya cara dan alat untuk menyelesaikan persoalan konflik sosial dan hukum dalam masyarakat, seperti yang terjadi pada Forum Petani Pangalengan, Jawa Barat (Zakaria, 2018)

Ketiga, pola persuasif (*persuasive*). Aparatus negara dan aktor korporasi melakukan langkah-langkah persuasi berupa ajakan dan bujuk rayu kepada masyarakat melalui cara-cara yang halus agar mengikuti apa yang diinginkan oleh negara dan korporasi. Dalam konteks

hukum, masyarakat diajak untuk taat dan patuh terhadap hukum negara karena hukum negara dianggap baik, adil, dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Cara-cara persuasif ini diiringi dengan alasan-alasan yang sesuai dengan kepentingan pemilik kekuasaan. Dalam konteks pembangunan PSN, negara melalui agen-agensinya di masyarakat berusaha memberikan pemahaman bahwa pembangunan PSN merupakan upaya untuk mencapai pertumbuhan, kesejahteraan, dan kemakmuran masyarakat.

Keempat, pola otoritas (*authority*). Negara sebagai institusi yang sah dan memiliki otoritas tertinggi memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan atas nama hukum dan pembangunan. Negara sebagai pemilik kekuasaan atau institusi yang sah dan memiliki otoritas tertinggi dapat mengeluarkan perintah serta melakukan berbagai tindakan atas nama hukum dan pembangunan PSN. Sumber perintah tersebut berasal dari proses persuasi yang dilakukan sebelumnya. Sementara itu, masyarakat lokal diminta untuk percaya dan bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemilik kekuasaan. Otoritas ini beroperasi melalui komunikasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemilik kekuasaan. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Max Weber bahwa negara merupakan institusi yang memiliki otoritas yang sah dalam proses pembuatan dan implementasi hukum dalam masyarakat. Negara dianggap memiliki kewenangan untuk menertibkan dan mendisiplinkan kondisi masyarakat, meskipun melalui cara-cara kekerasan, karena negara memiliki otoritas tertinggi. Melalui hukum dan bekerjanya hukum, negara menganggap dirinya memiliki keabsahan untuk melakukan monopoli kekerasan demi kepentingan nasional.

3.2. Resistensi Masyarakat

Pembangunan PSN yang digagas negara sebagai instrumen percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sering kali menimbulkan konflik agraria dengan masyarakat lokal. Konflik tersebut lahir karena pembangunan PSN tidak hanya berimplikasi pada perubahan tata ruang dan penguasaan lahan, tetapi juga menyentuh aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan identitas masyarakat yang selama ini bergantung pada tanah sebagai ruang hidup (Wiratraman & Wijardjo, 2001). Dalam konteks ini, resistensi masyarakat lokal merupakan respons atas praktik-praktik penundukan yang dilakukan negara dan korporasi melalui instrumen hukum, kebijakan pembangunan, maupun penggunaan kekuatan aparaturnya.

Resistensi masyarakat tidak semata-mata bertujuan mempertahankan kepemilikan tanah, tetapi juga menjadi bentuk perjuangan untuk menuntut keadilan agraria, hak hidup, dan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat lokal. Tanah bagi masyarakat adat dan petani bukan sekadar aset ekonomi, melainkan sumber kehidupan, identitas sosial, warisan sejarah, dan simbol kehormatan. Oleh karena itu, ketika tanah terancam diambil alih untuk kepentingan pembangunan, masyarakat sering kali melakukan berbagai bentuk perlawanan untuk mempertahankannya. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Mochammad Tauhid (1954), yang mengatakan:

“Soal Agraria (soal tanah) adalah soal hidup dan penghidupan manusia. Karena tanah adalah asal dan sumber makanan. Soal tanah adalah soal hidup, soal darah yang menghidupi manusia. Untuk ini, orang rela menumpahkan darah, mengorbankan segala yang ada, demi mempertahankan hidup selanjutnya” (Tauhid, 2009).

Berbagai bentuk perlawanan masyarakat lokal/adat dilakukan dalam mempertahankan tanah leluhur, hutan, dan identitas sosial-budaya mereka dari ekspansi modal dan negara, sekali lagi atas nama pembangunanisme. Oleh karena itu, bagi masyarakat lokal/adat dan petani, tanah merupakan harga diri yang paling tinggi. Terdapat sebuah peribahasa Jawa: “*Sadumuk bathuk, sanyari bumi ditohpati*”. Urusan tanah bukan sekadar persoalan kepemilikan properti, tetapi juga menyangkut kehormatan dan harga diri. Masyarakat akan mempertahankan sejengkal tanah atau membela harga diri meskipun nyawa menjadi taruhannya.

Perlawanan masyarakat lokal atau petani telah menjadi hal yang jamak dalam pembangunan PSN di berbagai daerah. Bagi masyarakat lokal/adat atau petani, tanah (baca: tanah ulayat) tidak hanya sekadar identitas sosial, budaya, dan sejarah, tetapi juga merupakan identitas ekonomi serta ruang hidup masyarakat lokal/adat. Meskipun berada dalam posisi yang lemah di hadapan negara dan kaum pemodal, bukan berarti masyarakat lemah dalam melawan ketidakadilan. Berbagai bentuk perlawanan fisik dan simbolik terus dilakukan oleh kaum petani di berbagai daerah konflik agraria, termasuk kegigihan masyarakat Rempang dalam menolak pembangunan PSN Rempang Eco City. Mereka gigih menuntut hak atas tanahnya dan menolak industrialisasi yang akan mengancam kelangsungan hidup mereka.

Perlawanan masyarakat sering kali berkembang menjadi gerakan yang lebih radikal ketika rasa ketidakadilan terus terakumulasi. Ketika mekanisme formal dianggap tidak mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, muncul tindakan-tindakan yang lebih konfrontatif seperti demonstrasi, pendudukan lahan, mobilisasi massa, dan aksi kolektif lainnya. Sebagaimana dijelaskan Anton Lucas dalam bukunya *Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi Dalam Revolusi* (1989), model gerakan radikalisme petani tersebut merupakan model gerakan perlawanan nekad. Meskipun perlawanan mereka tergolong pasif, gerakan tersebut sering kali juga menampilkan bentuk perlawanan fisik melalui upaya-upaya penentangan, pendudukan perusahaan, serta pengumpulan massa dalam jumlah ribuan orang (Lucas, 1989).

Pola resistensi masyarakat juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada masa Orde Baru, perlawanan lebih banyak dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi. Masyarakat tetap bertahan di atas tanahnya dan terus melakukan aktivitas pertanian sebagai bentuk penolakan terhadap penguasaan lahan oleh negara maupun perusahaan. Namun, memasuki era reformasi, terbukanya ruang demokrasi memungkinkan masyarakat melakukan perlawanan yang lebih terbuka melalui organisasi petani, gerakan sosial, advokasi hukum, dan berbagai aksi kolektif lainnya (Zakaria, 2018).

Terdapat beberapa bentuk resistensi yang umum dilakukan masyarakat dalam konflik agraria pembangunan PSN. Pertama, konsolidasi warga dan pewarisan pengetahuan mengenai sejarah serta status tanah kepada generasi berikutnya. Peran tokoh adat dan sesepuh kampung menjadi sangat penting dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat mengenai hak-hak atas tanah serta sejarah penguasaan wilayah mereka. Melalui proses ini, masyarakat memperoleh dasar moral dan historis untuk mempertahankan tanahnya dari ancaman pengambilalihan oleh negara dan korporasi (Afrizal, 2018).

Kedua, pembentukan organisasi masyarakat atau organisasi petani sebagai wadah solidaritas dan perjuangan bersama. Organisasi ini berfungsi untuk mengonsolidasikan kekuatan masyarakat, membangun kesadaran kolektif, serta mengorganisasi berbagai bentuk aksi untuk memperjuangkan hak-hak agraria. Kehadiran organisasi membuat perjuangan

masyarakat menjadi lebih terstruktur dan memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam menghadapi negara maupun perusahaan.

Ketiga, gerakan okupasi atau pendudukan lahan. Bentuk perlawanan ini dilakukan dengan cara tetap menguasai dan menggarap lahan yang disengketakan. Dalam pandangan masyarakat, lahan yang dikuasai perusahaan sering kali dianggap sebagai tanah mereka yang telah dirampas melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan modal. Oleh karena itu, aktivitas bercocok tanam dan pemanfaatan lahan menjadi simbol perlawanan sekaligus strategi mempertahankan hak atas tanah. Meskipun sering menghadapi intimidasi dan tekanan dari aparat negara maupun keamanan perusahaan, masyarakat tetap melanjutkan aktivitas tersebut sebagai bentuk penegasan hak mereka.

Keempat, penggunaan jalur formal dan administratif untuk memberikan tekanan kepada pemerintah. Masyarakat mengajukan berbagai surat, tuntutan, dan permohonan pengakuan hak atas tanah kepada instansi terkait, mulai dari pemerintah daerah hingga Badan Pertanahan Nasional. Langkah ini menunjukkan bahwa resistensi tidak selalu dilakukan melalui aksi jalanan, tetapi juga melalui mekanisme hukum dan birokrasi yang tersedia.

Kelima, membangun jaringan dengan organisasi petani, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, media, dan kelompok masyarakat sipil lainnya. Jejaring ini menjadi modal sosial yang penting karena dapat memperkuat kapasitas organisasi masyarakat, memperluas dukungan publik, serta meningkatkan posisi tawar dalam menghadapi negara dan korporasi. Perkembangan teknologi komunikasi dan internet semakin memudahkan pembentukan jaringan solidaritas lintas wilayah sehingga perjuangan agraria tidak lagi bersifat lokal, melainkan menjadi bagian dari gerakan yang lebih luas.

Secara keseluruhan, resistensi masyarakat lokal terhadap pembangunan PSN menunjukkan bahwa konflik agraria bukan sekadar persoalan perebutan tanah, melainkan juga perjuangan untuk memperoleh keadilan, pengakuan hak, dan perlindungan terhadap ruang hidup. Oleh karena itu, penyelesaian konflik agraria memerlukan komitmen negara untuk menempatkan persoalan tanah dalam kerangka keadilan agraria yang substantif. Pemerintah perlu membuka ruang dialog yang setara, menjamin partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta menerapkan kebijakan deliberatif yang lebih berpihak kepada rakyat. Tanpa pendekatan tersebut, pembangunan berpotensi terus melahirkan konflik dan memperdalam ketimpangan antara negara, korporasi, dan masyarakat lokal.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik agraria dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan manifestasi dari relasi kekuasaan yang timpang antara negara, korporasi, dan masyarakat lokal. Dalam proses pembangunan, negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai aktor yang menggunakan berbagai instrumen kekuasaan untuk mendukung implementasi proyek. Pola-pola penundukan negara terhadap masyarakat lokal dalam bentuk *force power*, *manipulation*, *persuasive*, dan *authority* digunakan untuk mendukung implementasi pembangunan PSN. Keempat pola tersebut bekerja secara simultan melalui penggunaan aparaturnya keamanan, instrumen hukum, narasi pembangunan, serta

legitimasi kewenangan negara yang menempatkan kepentingan pembangunan di atas kepentingan masyarakat lokal.

Di sisi lain, masyarakat lokal tidak berada dalam posisi yang sepenuhnya pasif. Berbagai bentuk resistensi berkembang sebagai upaya mempertahankan tanah, identitas sosial-budaya, dan keberlanjutan kehidupan mereka. Resistensi diwujudkan melalui konsolidasi komunitas, pewarisan pengetahuan sejarah tanah, pembentukan organisasi petani, okupasi lahan, penggunaan jalur hukum dan administratif, serta pembangunan jejaring dengan organisasi masyarakat sipil. Perlawanan tersebut menunjukkan bahwa konflik agraria dalam pembangunan PSN bukan sekadar perebutan sumber daya agraria, tetapi juga merupakan perjuangan untuk memperoleh pengakuan, keadilan, dan hak atas ruang hidup yang berkelanjutan.

Penelitian selanjutnya perlu memperluas kajian mengenai relasi negara, korporasi, dan masyarakat dalam berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN), terutama terkait pola konflik agraria, bentuk resistensi, efektivitas strategi perlawanan, serta dampak sosial-ekonomi terhadap komunitas lokal. Pemerintah perlu menangani konflik agraria berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dialog, partisipasi masyarakat, dan perlindungan hak warga sejak tahap perencanaan. Kebijakan pengadaan tanah juga harus akuntabel serta menjamin hak masyarakat adat dan petani. Pendekatan represif perlu digantikan dengan mediasi independen dan humanis agar pembangunan PSN berlangsung inklusif, demokratis, minim konflik, dan melindungi hak komunal masyarakat lokal.

PENGAKUAN

REFERENSI

- Afrizal. 2018. *Sosiologi Konflik Agraria : Pola, Penyebab, Mitigasi Konflik Agraria Struktural di Indonesia*. Sidoarjo; Indomedia Pustaka.
- Creswell, John W. 2021. *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna S. 2011. *The Sage Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Faqih, Mansour. 2001. *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta; Insist Pres-Pustaka Pelajar.
- Kompas.com. (22 Januari 2025). "PSN Jadi Salah Satu Pemicu Utama Konflik Agraria". Dapat diakses di <https://www.kompas.com/properti/read/2025/01/22/153214721/psn-jadi-salah-satu-pemicu-utama-konflik-tanah-tahun-2024>
- KPA. (16 Januari 2026). "Tancap Gas di Jalur yang Salah, Paradoks Kebijakan Agraria Prabowo-Gibran 2025". Siaran Pers Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria 2025. Diakses di <https://www.kpa.or.id/2025/01/psn-jadi-salah-satu-pemicu-utama-konflik-tanah-tahun-2024/>
- KPA. (16 Januari 2026). "Kasus Kekerasan dan Kriminalisasi Petani Naik 32 persen". Diakses di <https://www.kpa.or.id/2026/01/kasus-kekerasan-dan-kriminalisasi-petani-naik-32-persen/>

- Laksono, Dandhy., & Dale, C. (Directors). 2026. "Pesta Babi; Kolonialisme di Zaman Kita [Motion Picture]". Diakses di <https://www.youtube.com/watch?v=MpdrWgDRVf8>
- Lucas, Anton E. 1989. *Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi*. Jakarta; Pustaka Utama Grafiti.
- McMichael, Philip. 2020. *Rezim Pangan dan Masalah Agraria*. Yogyakarta; Insist Press.
- Rachman, Noer Fauzi. (1999). *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta; Insist Press.
- Rachman, Noer Fauzi. 2017. *Petani dan Penguasa*. Yogyakarta; INSISTPress.
- Saturi, Saparia. (16 Maret 2017). "Semen Kaki Jilid II Warga Kendeng Menuntut Presiden Sikapi Kasus Rembang". Mongabay. Diakses di <https://mongabay.co.id/2017/03/16/semen-kaki-jilid-ii-warga-kendeng-menuntut-presiden-sikapi-kasus-rembang/>
- Sholahudin, Umar, Hotman Siahaan dan Herlambang Perdana Wiratraman. 2020. *Analisis Relasional Hukum Negara dan Hukum Rakyat dalam Konflik Agraria Bongkoran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia*. (Jurnal Society. September 2020: Vol. 8 edisi 2). Pangkalpinang, Universitas Bangka Belitung. <https://doi.org/10.33019/society.v8i2.195>
- Sholahudin, Umar. 2024. *Konflik Agraria : Kebijakan Industrialisasi, Dualisme Hukum, dan Dekade Krisis*. Malang; Intrans Publishing.
- Sinaga, R. P. Kasea, Fajar Utama Ritonga dan Andry Anshari. 2023. *Gerakan Politik Agraria oleh Petani di Indonesia (Studi pada Serikat Petani Indonesia)*. (Politeia: Jurnal Ilmu Politik. 22 Januari 2023: Vol. 15, edisi 1). Laboratorium Departemen Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. Diakses di <https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/8964>
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tauchid, Mochammad. 2009. *Masalah Agraria; Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Yogyakarta; STPN Press.
- Wahyuni, Sari. 2023. *Riset Kualitatif; Strategi dan Contoh Praktis*. Jakarta; PT. Kompas Media Nusantara
- Wardana, Agung and Dzaki Aribawa Darmawardana. 2024. *Pembangunan Sebagai Proses Eksklusi: Kajian Hukum Dan Ekonomi-Politik Atas Proyek Strategis Nasional*. (Hukum dan Pembangunan, Vol. 54, edisi 2). Dapat diakses di <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol54/iss2/3/>
- Wiratraman, Herlambang Perdana dan Boedi Wijardjo. 2001. *Reklaiming dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta; YLBHI-Raca Institute.
- Wrong, Dennis Hume. 1995. *Power: its Forms, Base and Uses*. New York; Transaction Publishers.
- Zakaria, Yahya. 2018. *Paradoks Perlawanan Petani : Land Reform dari Bawah dan Partisipasi Petani di Kecamatan Pangalengan, Bandung*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.